

PENUNJUKAN – TENAGA ADMIN – SIMPAW

2026

Kpts 8 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**ABSTRAK:** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU NO. 3 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rartat Daerah {Dprd} Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Rabupaten Kepulauan Selayar.

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.